



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamrani als Tangki Bin Syamsi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Jembatan II Rt.13 No.44 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak / belum bekerja

Terdakwa Hamrani als Tangki Bin Syamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, “* melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) Paket sabu-sabu dengan berat netto 78,89 gram.
 - 2 (lembar) kertas tissue.
 - Potongan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau tosca.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna abu-abu tua.
 - 1 (satu) pak plastic klip.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) bersama-sama dengan saudara ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.-Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang bisa menyediakan sabu-sabu di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, melalui penghubung saksi FAHRUDIN, SH (anggota Polretsa Banjarmasin diperintahkan melakukan pembelian terselubung (under cover buy), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bersama rekan lainnya pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian setibanya di bundaran Palem tepatnya didepan rumah makan Bunda Kota Banjarbaru kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi FAHRUDIN keruang tamu dirumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian saksi FAHRUDIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



menghitung uang pembayarannya, namun Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan penggeledahan dirumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH menggeledah kamar Saksi ANSYARI Als AAN ditemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,10 gram yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna putih didalam saku Hem warna putih milik saksi ANSYARI Als AAN yang mana sabu-sabu tersebut adalah pemberian dari Terdakwa dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2018, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 78,99 Gram.

Bahwa para terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1(satu) kantong plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2027/2018/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram atas nama terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), Dkk dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang bisa menyediakan sabu-sabu di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, melalui penghubung saksi FAHRUDIN, SH (anggota Polretsa Banjarmasin diperintahkan melakukan pembelian terselubung (under cover buy), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bersama rekan lainnya pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi ANSYARI Als AAN untuk menjemput saksi FAHRUDIN, SH namun saksi HAMRANI tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa yang akan dijemput saksi ANSYARI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AAN tersebut adalah pembeli Narkotika jenis sabu melainkan keluarganya sehingga saksi ANSYARI Als AAN tidak mengetahui transaksi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi FAHRUDIN keruang tamu dirumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian saksi FAHRUDIN menghitung uang pembayarannya, namun Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan penggeledahan dirumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2018, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 78,99 Gram.

Bahwa para terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1(satu) kantong plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2027/2018/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram atas nama terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), Dkk dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA :

Bahwa terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) bersama-sama dengan saudara ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.-Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang memiliki sabu-sabu dalam jumlah besar di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (ketiganya anggota Polretsa Banjarmasin melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan menanyakan alamat terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Kota Banjarbaru, kemudian saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian setibanya di bundaran Palem tepatnya didepan rumah makan Bunda Kota Banjarbaru kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi FAHRUDIN keruang tamu dirumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan penggeledahan dirumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH menggeledah kamar Saksi ANSYARI Als AAN ditemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,10 gram yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna putih didalam saku Hem warna putih milik saksi ANSYARI Als AAN yang mana sabu-sabu tersebut adalah pemberian dari Terdakwa dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian para

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2018, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 78,99 Gram.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1(satu) kantong palstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2027/2018/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram atas nama terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), Dkk dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU;

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang memiliki sabu-sabu dalam jumlah besar di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (ketiganya anggota Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARERA DODY, SH pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan menanyakan alamat terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, kemudian saksi FAHRUDIN, SH, saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian setibanya di bundaran Palem tepatnya didepan rumah makan Bunda Kota Banjarbaru kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi FAHRUDIN keruang tamu dirumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan pengeledahan dirumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tissue dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, kemudian dan juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian para

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2018, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 78,99 Gram.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1(satu) kantong palstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2027/2018/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram atas nama terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), Dkk dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan saksi dan rekan kerja telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) dan Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm) yang diduga keras terlibat tidak pidana secara tanpa hak menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi yang pada saat itu melakukan Pembelian Terselubung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) dan Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm), serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau tepatnya di rumah Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN barang bukti yang ditemukan adalah 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 78,99 gram, yaitu dengan rincian barang bukti yang disita dari Sdr. HAMRANI Als TANGKI adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan netto 78,89 gram, 2 (dua) lembar kertas tissue, potongan lakban warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) Unit timbangan Digital Scale warna abu-abu tua, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedang barang bukti yang disita dari Sdr. ANSYARI Als AAN adalah 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) lembar Kemeja warna Putih, 1 (satu) buah lakban warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna putih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu sebenarnya saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan ukuran 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. HAMRANI Als TANGKI, namun pada pelaksanaan transaksinya ternyata ia dibantu oleh Sdr. ANSYARI Als AAN yang pada saat itu menjemput saksi di bundaran Palem tepatnya didepan rumah makan Bunda Kota Banjarbaru dan kemudian membawa saksi untuk menemui Sdr. HAMRANI Als TANGKI yang saat itu menunggu di rumah Sdr. ANSYARI Als AAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN bersama 1 (satu) unit rekan kerja Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, diantaranya BRIP. FITRIADI, SH dan BRIP. FARERA DODY K.N, SH., yang mana pada saat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



itu saksi yang mendapat perintah untuk melakukan Teknik Pembelian Terselubung (undercover Buy), dan pada saat itu mereka ada menanyakan kepada Sdr. HAMRANI Als TANGKI darimana ia mendapatkan keseluruhan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mendapatkannya dari Sdr. BASRI (Belum kap) yang saat itu mengarahkan terdakwa via handphone untuk mengambil sabu-sabunya kepada anak buah dari Sdr. BASRI (belum kap), dan saat itu ia menerima sabu-sabu tersebut setangan yang terbungkus kertas tissue, namun Sdr. HAMRANI Als TANGKI tidak kenal dengan anak buah Sdr BASRI tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam memperjualbelikan atau saling bekerja sama memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa mereka tidak ada memiliki izin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi **FARERA DODY. K. N, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan saksi dan rekan kerja telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) dan Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm) yang diduga keras terlibat tidak pidana secara tanpa hak menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi yang pada saat itu melakukan Pembelian Terselubung.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) dan Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm), serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau tepatnya di rumah Sdr. ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN barang bukti yang ditemukan adalah 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 78,99 gram, yaitu dengan rincian barang bukti yang disita dari Sdr. HAMRANI Als TANGKI adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan netto 78,89 gram, 2 (dua) lembar kertas tissue, potongan lakban warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) Unit timbangan Digital Scale warna abu-abu tua, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedang barang bukti yang disita dari Sdr. ANSYARI Als AAN adalah 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) lembar Kemeja warna Putih, 1 (satu) buah lakban warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu sebenarnya saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan ukuran 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. HAMRANI Als TANGKI, namun pada pelaksanaan transaksinya ternyata ia dibantu oleh Sdr. ANSYARI Als AAN yang pada saat itu menjemput saksi di bundaran Palem tepatnya didepan rumah makan Bunda Kota Banjarbaru dan kemudian membawa saksi untuk menemui Sdr. HAMRANI Als TANGKI yang saat itu menunggu di rumah Sdr. ANSYARI Als AAN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMRANI Als TANGKI dan Sdr. ANSYARI Als AAN bersama 1 (satu) unit rekan kerja Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, diantaranya BRIP. FITRIADI, SH dan BRIP. FARERA DODY K.N, SH., yang mana pada saat itu saksi yang mendapat perintah untuk melakukan Teknik Pembelian Terselubung (undercover Buy), dan pada saat itu mereka ada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Sdr. HAMRANI Als TANGKI darimana ia mendapatkan keseluruhan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa mendapatkannya dari Sdr. BASRI (Belum kap) yang saat itu mengarahkan terdakwa via handphone untuk mengambil sabu-sabunya kepada anak buah dari Sdr. BASRI (belum kap), dan saat itu ia menerima sabu-sabu tersebut setangan yang terbungkus kertas tissue, namun Sdr. HAMRANI Als TANGKI tidak kenal dengan anak buah Sdr BASRI tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam memperjualbelikan atau saling bekerja sama memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa mereka tidak ada memiliki izin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam Pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti didengar dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan telah menjual sabu-sabu kepada pembeli yang kemudian diketahui adalah petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan cukup dengan keterangan sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk oleh pihak Penyidik, namun nantinya apabila terdakwa / pihak keluarga ingin menunjuk Penasehat Hukum, maka terdakwa meminta untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wita, dirumah saudara ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm) yang beraalamat di Jl. Guntung manggis Komplek Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan Guntung Manggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan terdakwa ditangkap juga bersama saudara ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya memang sudah kenal dengan saudara ANSYARI Als AAN Bin GAJALI (Alm), yaitu sudah sekira 8 (delapan) tahun yang lalu kenal karena terdakwa berlangganan beli ikan kepada saudara AAN namun terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita dari terdakwa adalah 19 (sembilan belas) Paket Sabu – sabu yang setelah ditimbang berat bersih keseluruhannya 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, Potongan kertas tissue, Potongan Lakban warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca, 5 (lima) Lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) Unit timbangan Digital Scale warna Abu – abu tua, sedangkan barang bukti yang disita dari saudara ANSYARI Als AAN Bin GAZALI (Alm) adalah berupa 1 (satu) Lembar plastik rokok berisi Sabu – sabu yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,10 gram, 1 (satu) Lembar kertas timah rokok warna putih, 1 (satu) Lembar Kemeja warna Putih dan 1 (satu) Buah Lakban warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual 4 (empat) Paket Sabu – sabu tersebut dijual dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembelinya tersebut namun uang pembayaran Sabu – sabunya baru dibayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karna keburu terdakwa ditangkap Polisi. Terdakwa menerangkan bahwa berada dirumah saudara ANSYARI Als AAN Bin GAZALI (Alm) sudah sejak hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 21.00 wita yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saudara ANSYARI Als AAN untuk minta jemput di Jl. Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin bermalam dirumahnya dan ketika terdakwa tiba dirumah saudara AAN baru terdakwa bercerita bahwa terdakwa kabur dari rumah karna dicari Polisi karna anak buah terdakwa baru saja ditangkap Polisi karna perkara Narkotika jenis Sabu - sabu.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bila Sabu – sabu tersebut terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 15 (lima belas) paket Sabu – sabu yang terbungkus kertas Tissue dan terbungkus lagi dengan Lakban warna hitam yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) tersebut rencananya untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menerima sabu – sabu dari saudara BASRI sudah sekira 4 (empat) kali ini selama 2 (dua) bulan terakhir setelah terdakwa bebas dari penjara dan terdakwa sudah lupa kapan saja terdakwa menerima Sabu – sabu dari saudara BASRI namun seingat terdakwa untuk ambilan yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang kedua 50 (lima puluh) gram, yang ketiga 30 (tiga puluh) gram dan yang ke empat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram jadi total keseluruhannya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dan sistem pembayarannya seberapa yang telah laku terdakwa jual baru terdakwa setorkan melalui anak buahnya dan bisa juga saudara BASRI yang menjual dan terdakwa hanya disuruh mengantarkannya kepada pembelinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Sabu – sabu tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya baik itu terdakwa yang menjual atau saudara BASRI yang menjualnya yang jelas jatah terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) gramnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) Paket sabu-sabu dengan berat netto 78,89 gram.
- 2 (lembar) kertas tissue.
- Potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau tosca.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna abu-abu tua.
- 1 (satu) pak plastic klip.
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wita, di Jalan Guntung Manggis Komp. Graha Eka Faksi Rt.18 Rw.03 No.- Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang bisa menyediakan sabu-sabu di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, melalui penghubung saksi FAHRUDIN, SH (anggota Polretsa Banjarmasin diperintahkan melakukan pembelian terselubung (under cover buy), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru,
- Bahwa benar kemudian saksi FAHRUDIN, SH bersama rekan lainnya pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi ANSYARI Als AAN untuk menjemput saksi FAHRUDIN, SH namun saksi HAMRANI tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa yang akan dijemput saksi ANSYARI Als AAN tersebut adalah pembeli Narkotika jenis sabu melainkan keluarganya sehingga saksi ANSYARI Als AAN tidak mengetahui transaksi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



FAHRUDIN keruang tamu dirumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian saksi FAHRUDIN menghitung uang pembayarannya,

- Bahwa benar kemudian Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan penggeledahan dirumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2018, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 78,99 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1(satu) kantong palstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2027/2018/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram atas nama terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), Dkk dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) dengan identitas yang sama, dan dikuatkan dengan adanya surat dan barang bukti, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm) sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi, Surat, petunjuk serta barang bukti dan juga keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang bisa menyediakan sabu-sabu di daerah Kota Banjarmasin yang bernama terdakwa HAMRANI Als TANGKI kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, melalui penghubung saksi FAHRUDIN, SH (anggota Polretsa Banjarmasin diperintahkan melakukan pembelian terselubung (under cover buy), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi FAHRUDIN, SH menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta mengarahkan saksi FAHRUDIN untuk menemuinya di rumah Saksi ANSYARI Als AAN di Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bersama rekan lainnya pergi ke tempat yang di maksud terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi ANSYARI Als AAN untuk menjemput saksi FAHRUDIN, SH namun saksi HAMRANI tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa yang akan dijemput saksi ANSYARI Als AAN tersebut adalah pembeli Narkotika jenis sabu melainkan keluarganya sehingga saksi ANSYARI Als AAN tidak mengetahui



transaksi narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi FAHRUDIN dijemput oleh Saksi ANSYARI Als AAN, yang kemudian membawa kerumahnya, kemudian saksi FAHRUDIN, SH bertemu dengan Terdakwa yang mengajak saksi FAHRUDIN keruang tamu di rumah saksi ANSYARI Als AAN, sedang Saksi ANSYARI Als AAN menunggu di teras di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi FAHRUDIN, SH menanyakan kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang saksi FAHRUDIN pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi FAHRUDIN, dan kemudian saksi FAHRUDIN menghitung uang pembayarannya, namun Terdakwa tampak curiga dan berdiri mau lari, sehingga saksi FAHRUDIN langsung menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat Netto 6,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna abu-abu tua yang sebelumnya terdakwa pegang ditangan kanannya kepada saksi FAHRUDIN, SH, bersamaan dengan itu datang saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH (keduanya anggota Polresta Banjarmasin yang telah saksi FAHRUDIN, SH beri isyarat bahwa sabu-sabunya sudah tersedia dan segera membantu saksi FAHRUDIN, SH mengamankan para terdakwa, kemudian saksi FITRIADI, SH dan saksi FARERA DODY, SH melakukan pengeledahan di rumah saksi ANSYARI Als AAN tersebut dengan didampingi saksi SYAHRUDDIN selaku ketua lingkungan setempat yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu dan terbungkus lagi dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dinding belakang rumah, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Hijau Tosca ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu terdakwa kenakan, yang mana HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi sabu-sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang mana lakban tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4450/NNF/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI. S. Si. M.Si, Apt, Dra. FITRYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA, dan TITIN ERNAWATI.S.Farm. Apt terhadap 1(satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2017/2018/NNF.- 1(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram atas nama terdakwa **HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm)** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) Paket sabu-sabu dengan berat netto 78,89 gram, 2 (lembar) kertas tissue, Potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau toska dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna abu-abu tua, 1 (satu) pak plastic klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMRANI Als TANGKI Bin SYAMSI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) Paket sabu-sabu dengan berat netto 78,89 gram.
- 2 (lembar) kertas tissue.
- Potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau toska.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna abu-abu tua.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo S., S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hujum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)